

KONTRAK

**PENGADAAN KENDARAAN RESCUE DAN PERALATAN RESCUE
PADA JALAN TOL BEKASI – CAWANG – KAMPUNG MELAYU
SEKSI-1 RUAS CIPINANG – JAKASAMPURNA**

ANTARA

PT KRESNA KUSUMA DYANDRA MARGA

DENGAN

PT RESQTEC INDONESIA

**JAKARTA
JANUARI - 2017**

Paraf Pihak Pertama :	Paraf Pihak Kedua :
	



KONTRAK
PENGADAAN KENDARAAN RESCUE DAN PERALATAN RESCUE
PADA JALAN TOL BEKASI - CAWANG - KAMPUNG MELAYU
SEKSI-1 RUAS CIPNANG - JAKASAMPURNA

Nomor : 13 /SP/KKDM/I/2017
Tanggal : 31 Januari 2017

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (31 - 01 - 2017)**, kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

I. Ir. Herwidiakto, M. Tech, Direktur Utama PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (PT. KKDM), yang berkedudukan di Ruko Exclusive Radin Inten Kav. 21 Jl. Radin Inten 2 No. 80 Duren Sawit - Jakarta Timur 13440 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT Kresna Kusuma Dyandra Marga berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh Ariani L. Rachim, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0088895 tanggal 13 Oktober 2016 selaku Pengguna Jasa, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. Wiyono Minarno, Direktur PT Resqtec Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Graha PPI Jalan Abdul Muis No. 8 Lantai 1 Ruang 111 Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor : 43 tanggal 10 Desember 2013 yang telah didaftarkan pada Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H., SpN, dengan nomor SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia C-114.HT.03.02-TH.1998 dan selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

Berdasarkan:

1. Penetapan Pemenang
Nomor : 04.4/Dirut-KKDM/I/2017
Tanggal : 18 Januari 2017
2. Pengumuman Pemenang
Nomor : 69/PPSP/KKDM/I/2017
Tanggal : 11 Januari 2017
3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga
Nomor : 09/BA/PPSP/KKDM/XII/2016
Tanggal : 06 Desember 2016

Paraf Pihak Pertama :  Paraf Pihak Kedua : 

Halaman 2



4. Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya
Nomor : 2016/11/11/sph/054
Tanggal : 11 November 2016

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu **Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Rescue dan Peralatan Rescue pada Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Seksi-1 Ruas Cipinang - Jakasampurna** (untuk selanjutnya disebut "KONTRAK"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan **Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Rescue dan Peralatan Rescue Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Seksi-1 Ruas Cipinang - Jakasampurna** (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan");
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan **Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Rescue dan Peralatan Rescue Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu**, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, Spesifikasi dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Kontrak dan lampirannya.

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Addendum Kontrak (jika ada);
- b. Kontrak;
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- d. Spesifikasi Teknis kendaraan, Karoseri dan Peralatan Rescue
- e. Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan Barang;
- f. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, antara lain :
 1. Surat Penawaran
 2. Daftar Kuantitas dan Harga (DKH)

Paraf Pihak Pertama :	Paraf Pihak Kedua :



- g. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA
- h. Gambar Kendaraan Rescue
- i. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak.

Pasal 4 **HARI KALENDER DAN HARI KERJA**

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan Hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini;
 - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini;
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini.



- c. Dengan cara apapun PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- d. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan;
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan dengan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kontrak ini;
- f. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menggunakan material sesuai yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- g. PIHAK KEDUA wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA atau wakil PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini;
- h. PIHAK KEDUA wajib memberikan :
 - (1) Jaminan bahwa barang sudah termasuk FOB Jakarta
 - (2) Pelatihan Penyelamatan Kecelakaan Kendaraan
 - (3) Memberikan Garansi Pabrik atas kerusakan akibat produksi selama 1 (satu) tahun,
 - (4) Memberikan Jaminan Purna Jual yang meliputi :
 - Dukungan layanan solusi teknis atau non teknis 24 jam sehari (7 hari dalam seminggu), dalam hal ini mendapat kesulitan dalam penggunaan peralatan dan jika mengalami kesulitan dalam hal penanganan kecelakaan
 - Pemeliharaan selama 3 (tiga) tahun, meliputi : pemeriksaan terhadap peralatan 2 (dua) kali setahun, beserta penggantian oli sesuai standar pabrik
 - Penggantian unit yang mengalami kerusakan tidak lebih dari 2 (dua) kali 24 jam
 - Dalam hal terjadi kerusakan mesin yang perlu diperbaiki dalam jangka waktu lama, maka akan diberikan pinjaman setara dengan peralatan yang sedang dalam perbaikan
 - Jaminan ketersediaam suku cadang 5 (lima) tahun.



Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*);
2. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp 1.752.850.000,00 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus);
3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali:
 - a. Apabila terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang dan/atau Harga Satuan Kosong pada saat klarifikasi Dokumen Penawaran dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai bagian/lampiran dari Dokumen Kontrak yang akan dilakukan evaluasi/negosiasi apabila terjadi penambahan kuantitas;
 - b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. **Jangka Waktu Kontrak** adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Masa Garansi;
2. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** adalah sebagai berikut :
Jangka waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu dari tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
3. **Jangka Waktu Masa Garansi** adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Akhir Masa Garansi.

Dalam Jangka Waktu Masa Garansi ini, semua biaya yang timbul termasuk namun tidak terbatas pada biaya suku cadang baik suku cadang kendaraan maupun peralatan rescue yang diperlukan untuk perbaikan atas tidak berfungsinya secara normal yang bukan merupakan kesalahan pengoperasian PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.



Pekerjaan perbaikan pada Masa Garansi harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam Jangka Waktu Masa Garansi dan akan dituangkan dalam **Berita Acara Akhir Masa Garansi**.

Pasal 8 **HAK KEPEMILIKAN**

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Kendaraan Rescue dan Peralatan Rescue yang diadakan untuk Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dibeli secara sah dan bebas dari segala tuntutan, jaminan atau beban apapun dari pihak ketiga dan kepemilikan akan beralih dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, ketika PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima untuk seluruh Pekerjaan.
2. PIHAK KEDUA dengan ini menjamin dan mengganti rugi PIHAK PERTAMA dalam hal adanya tuntutan pihak ketiga dalam bentuk apapun atas Barang tersebut.

Pasal 9 **JAMINAN – JAMINAN**

1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Paling lambat 14 hari kalender setelah penandatanganan Kontrak ini, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sebagai jaminan atas pelaksanaan Pekerjaan, dengan masa berlaku selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditambah 30 (Tiga puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 30 Januari 2017 sd. 30 Mei 2017, serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan;
- b. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Devisa yang dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
- c. Jika terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud;
- d. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan ini kepada PIHAK KEDUA bersama-sama dengan dikeluarkannya **Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)**.



2. Jaminan Masa Garansi

- a. Sebagai jaminan atas Masa Garansi yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 Kontrak ini, PIHAK PERTAMA berhak menahan uang retensi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrak, sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 kontrak ini (untuk selanjutnya disebut "**Jaminan Masa Garansi**") yaitu dengan cara dipotong pada setiap tahapan pembayaran yang menjadi hak PIHAK KEDUA sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) Kontrak ini.
- b. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Masa Garansi kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) Hari Kalender setelah ditandatanganinya **Berita Acara Akhir Masa Garansi**.

Pasal 10 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran pekerjaan dilakukan melalui Bendahara PT Kresna Kusuma Dyandra Marga secara sekaligus 100% dari Nilai Kontrak
2. PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja, terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan termasuk seluruh administrasi pembayaran diterima secara lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA dalam hal ini Bagian Keuangan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehubungan dengan Pekerjaan yang telah selesai dilakukan, disertai dengan tagihan pembayaran beserta Faktur Pajak dan mengirimkannya kepada PIHAK PERTAMA untuk disetujui dan diklarifikasi sebagai dasar pembayaran.
4. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Perwakilan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan kepada PIHAK PERTAMA. Setiap tagihan pembayaran wajib mencantumkan:
 - a. nomor dan tanggal tagihan;
 - b. referensi pada Perjanjian;
 - c. ketentuan pembayaran Perjanjian yang dijadikan referensi untuk menjustifikasi tagihan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PIHAK KEDUA;
 - e. jumlah kewajiban pajak, misalnya jumlah pemotongan pajak dan Pajak Pertambahan Nilai;
 - f. Faktur Pajak;
 - g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana diatur pada ayat (2) Pasal ini;
 - h. bulan tagihan yang dijadikan referensi tagihan; dan
 - i. nama dan alamat PIHAK PERTAMA.



Pada huruf a hingga huruf i secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Dokumen Pendukung**".

5. Apabila surat tagihan dan administrasi pembayaran belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini menjadi tidak berlaku.

6. Alamat penagihan wajib ditujukan kepada:

PT KRESNA KUSUMA DYANDRA MARGA
Ruko Exclusive Radin Inten Kav. 21
Jl. Radin Inten 2 No. 80, Duren Sawit
Jakarta Timur - 13440
UP: Direktur Keuangan

7. Pembayaran atas tagihan yang tidak bermasalah akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA yaitu sebagai berikut:

Nasabah	: PT RESQTEC INDONESIA
Bank	: MANDIRI KC JAKARTA KEBON SIRIH 12100
No. Rekening	: 121-00-0619021-3
NPWP	: 70.325.381.5-028.000

8. Apabila berkas tagihan yang disampaikan belum lengkap, maka PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan berkas tagihan tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk dilengkapi.

9. Apabila ada berkas tagihan yang tertunda pengajuannya atau berkas tagihan dikembalikan dan belum dapat dilengkapi, maka tagihan tersebut akan diperlakukan sebagai tagihan susulan.

10. Apabila terdapat tagihan yang bermasalah, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya tagihan tersebut dan selanjutnya PARA PIHAK akan segera melakukan perundingan untuk membahas penyelesaian mengenai total tagihan yang bermasalah tersebut seiambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal jumlah tersebut dipermasalahkan.

11. Apabila PARA PIHAK telah setuju dan sepakat mengenai tagihan yang bermasalah, PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran atas tagihan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan ayat (5) Pasal ini.



12. Apabila PARA PIHAK tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai jumlah tagihan yang bermasalah sebagaimana diatur dalam ayat (8) Pasal ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 perjanjian ini.

Pasal 11 SUB PENYEDIA BARANG

1. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian Pekerjaan utama dengan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis atas persetujuan tertulis dari Pengguna Barang;
2. Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA wajib melaksanakan sendiri Pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut dan dilarang mensubkontrakkan atau menyerahkan kepada pihak lain;
3. Semua kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan subkontrak tersebut yang antara lain bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan, keterlambatan pasokan bahan, ketidaksesuaian mutu, dan kenaikan biaya serta keterlambatan pembayaran hasil Pekerjaan pasokan bahan/material yang disubkontrakkan adalah menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA dan penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi dan/atau kompensasi dan/atau dispensasi dalam bentuk dan jumlah apapun kepada PIHAK PERTAMA atas kerugian yang mungkin terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini.

Pasal 12 ADDENDUM KONTRAK

1. Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap Jangka waktu Kontrak dan atau perubahan Lingkup Pekerjaan dan atau perubahan Spesifikasi dan/atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan nilai Kontrak dan atau Jangka Waktu Kontrak, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan/Garansi dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan/Garansi sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 10 Kontrak ini.



Pasal 13 SERAH TERIMA BARANG

1. Setelah seluruh hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK PERTAMA akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, akan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara;
3. Masa setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang adalah Jika barang telah diterima 100%, maka PIHAK PERTAMA akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 14 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 15 ASPEK LINGKUNGAN

PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga dan melindungi lingkungan, baik di dalam lokasi Pekerjaan maupun di luar sekitar lokasi Pekerjaan.

Pasal 16 KELALAIAN, DENDA, SANKSI, DAN PEMUTUSAN KONTRAK KELALAIAN/WANPRESTASI, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian/wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.

Paraf Pihak Pertama :	Paraf Pihak Kedua :



3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaian/wanprestasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak ini.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini untuk setiap Hari Kalender keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5%.
5. PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
6. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
7. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan/atau administrasi Kontrak, dan/atau apabila denda keterlambatan terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan telah mencapai maksimum denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:
 - a. Memberikan peringatan tertulis;
 - b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban PIHAK KEDUA;
 - e. Mengambil alih Pekerjaan di lapangan;
 - f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disubkontrakan tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - g. Melakukan pemutusan Kontrak;
 - h. Memasukkan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.
8. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
9. Akibat pemutusan Kontrak :

Paraf Pihak Pertama :	Paraf Pihak Kedua :



- a. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
10. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *dan kalimat kedua Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, serta PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 17 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada PARA PIHAK, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
5. Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam



jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*);

6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap dan seluruh perselisihan-perselisihan, kontroversi-kontroversi, dan konflik-konflik diantara PARA PIHAK yang terkait dengan Kontrak ini, sepanjang hal ini dimungkinkan, diselesaikan dengan musyawarah diantara PARA PIHAK.
2. Apabila PARA PIHAK gagal menyelesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, setiap dan seluruh perselisihan, pertentangan dan konflik diantara PARA PIHAK sehubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.
3. Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Pasal ini akan tetap berlaku meskipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhirnya Kontrak.

Pasal 19 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 20 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Kontrak ini tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Timur;
2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Paraf Pihak Pertama :	Paraf Pihak Kedua :



Pasal 21 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;
2. Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini;
3. Kontrak ini dibuat dengan dilandasi itikad baik dari masing-masing PIHAK tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari pihak manapun juga dan karena sebelum ditandatangani telah dibaca dan dipahami oleh masing-masing PIHAK, Kontrak ini telah disepakati untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud dan tujuannya.

PIHAK KEDUA
PT RESQTEC INDONESIA

RESQTEC[®]
INDONESIA

Wiyono Minarno
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT KRESNA KUSUMA DYANDRA MARGA



Ir. Herwidiakto, M.Tech.
Direktur Utama



Lampiran 1

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA (DKH)
PENGADAAN KENDARAAN RESCUE DAN PERALATAN RESCUE
JALAN TOL BEKASI - CAWANG - KAMPUNG MELAYU
SEKSI-1 RUAS CIPINANG - JAKASAMPURNA

NO.	URAIAN	SAT	QTY	HARGA SATUAN	TYPE
I	Kendaraan Rescue				
1	Harga Kendaraan OTR	unit	1	220.000.000	
2	Uji / Kir Kendaraan	unit	1	1.500.000	
3	Asuransi	unit	-	3.500.000	
4	Modifikasi dan Pengecatan	unit	1	190.000.000	
	Sub Total I			415.000.000	
II	Perlengkapan Kendaraan				
1	Lampu Rotator, Sirine, Public Address	unit	1	10.000.000	
2	Hoist Winch Kapasitas 20 m	unit	1	9.000.000	20 m
	Sub Total II			19.000.000	
III	Sarana Tugas				
1	Lampu Sorot (Search Lamp)	unit	1	1.200.000	
2	APAR 6 kg	unit	1	1.800.000	Kapasitas 6 kg
3	Lampu Kerja @ 500 watt	unit	1	1.500.000	500 watt
	Sub Total III			4.500.000	
IV	Peralatan Rescue				
1	Hydraulic Petrol Pump	unit	1	158.144.000	Midi GX100 MTO 2x2 3SR
2	Hydraulic Foot Pump	unit	1	34.848.000	Hand/Foot Pump
3	Hydraulic Cutter	unit	1	122.920.000	Cutter G4W
4	Hydraulic Spreader	unit	1	158.048.000	Spreader X4
5	Hydraulic RAM	unit	1	108.368.000	Teleram V5T
6	Hose Reel	unit	1	68.663.200	20 m
7	Lifting Airbag	set	1	305.200.000	Lifting Bag Set A
8	Dongkrak Buaya Kap.5 Ton	unit	1	8.000.000	Kapasitas 5 Ton
9	Tool Kit	unit	1	2.500.000	-
10	Cribbing Block	set	1	38.000.000	Set C4
11	Ram Support	unit	1	8.308.800	-
12	High Pressure Compressor	unit	1	142.000.000	Coltri Mch 16
	Sub Total IV			1.155.000.000	
a	Jumlah (I+II+III+IV)			1.593.500.000	
b	PPn 10% dari (a)			159.350.000	
	Total Keseluruhan (a+b)			1.752.850.000	



Lampiran 2

SPESIFIKASI KENDARAAN

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Model / Type :	Single Cabin / 2.5 L Diesel
2	Dimensi :	
	Panjang	4800 mm
	Lebar	1760 mm
	Tinggi	1680 mm
	Jarak Poros Roda	2750 mm
	Jarak Pijak	Depan 1510 mm
		Belakang 1510 mm
	Dek Cargo	Panjang 1980 mm
		Lebar 1520 mm
		Tinggi 450 mm
	Berat Kosong	1490 kg
	Berat Total Kendaraan	2635 kg
3	Sasis :	
	Sistem Penggerak Roda	Sistem Penggerak Dua Roda
	Transmisi	Transmisi Manual 5 Kecepatan
	Perbandingan Gigi	1 : 3928
		2 : 2333
		3 : 1451
		4 : 1000
		5 : 0798
		Reverse : 4743
	Sistem Kemudi	Rack & Pinion dengan Power Steering
	Suspensi	Dengan Double Wishbone dengan Pegas Koil & Stabilizer
		Belakang : Rigid Axle & Pegas Daun
	Rem	Dengan Cakram Ber ventilasi
		Belakang : Tromol dengan Leading Trailing
	Ukuran Ban	205/ 70 R15 Steel
4	Mesin :	
	Tipe Mesin	4IL,16 Katup, DOHC, D-4D Turbo/ 4 IL, 16 Valve, DOHC, D-4D Turbo
	Isi Silinder	2949 cc
	Daya Maksimum	102 ps / 3600 rpm
	Torsi Maksimum	20.4 kgm / 1400 - 3400 rpm
	Sistem Bahan Bakar	Common Rail Type
	Bahan Bakar	Diesel
	Kapasitas Tangki	65 ltr
	Kapasitas Accu, minimal	65 Amphere

Paraf Pihak Pertama :  Paraf Pihak Kedua : 



Lampiran 3

SPESIFIKASI KAROSERI

Bodi kendaraan adalah kabin tempat penyimpanan peralatan dibelakang kabin penumpang. Berfungsi sebagai transportasi untuk peralatan.

Bodi didesain khusus dan setiap lot terdiri dari:

a.	Plat :	
	Ketebalan	1,2 mm
	Bahan / Material	Galvanil
b.	Rangka :	
	Pipa Kotak Hollow carbon steel	(40 x 40 x 1,5) mm
	Pipa Kotak Hollow carbon steel	(25 x 25 x 1,5) mm
c.	Fasilitas :	
	Pada bodi / bak kendaraan pada sisi kiri dan kanan terdapat locker / kompartemen tempat penyimpanan peralatan rescue disisi kiri dan kanan bak kendaraan yang dilengkapi keylock dengan pintu membuka keatas (swing), menggunakan lengan hidrolik.	
	Pintu belakang membuka ke samping kanan dan kiri	
d.	Bumber Depan dan Belakang	
e.	Lock Kompartemen	
f.	Tulisan dan Warna Kendaraan Menyesuaikan	

PERLENGKAPAN TERPASANG LAINNYA :

a.	Electric winch depan 5 ton (lowest rpm)
b.	Flip Flop Lamp (di bagian belakang kendaraan)
c.	Towing Kakak tua (kapasitas 3 ton)
d.	Lengan hidrolik (untuk pintu kompartemen)
e.	Lampu Belakang
f.	AC (Air Conditioner)
g.	Velg Roda Racing



Lampiran 4

SPESIFIKASI TEKNIS PERALATAN RESCUE			
NO.	URAIAN	QTY	GAMBAR
1	HYDRAULIC PETROL PUMP Merk Unit : GX100 MTO 3SR MIDI - Resqtec Berat Unit (isi bahan bakar dan oli) : 28.3 kg Berat Unit (Kosong) : 24.6 kg Jumlah Konktor : 2 / double Langkah Mesin : 4 langkah - petrol Lama Pengoperasian : 180 menit Mesin : Honda 2.1kw (2.8HP) Isi Tangki bensin : 3.8 liter Isi Oli hidrolik : 2.8 liter Pompa : 3 stage radial piston Tekanan pada mesin : 350 bar Tingkat kebisingan (radius 1 m) EN-13204 : Lpa 78 dB Dimensi Unit : 42.4 x 34 x 51.1 cm	1 UNIT	
2	HYDRAULIC FOOT PUMP Tipe : Resqtec - Hand-Foot Pump Conector : NEO1 Tekanan pada mesin : 350 bar Berat Pengoperasian : 17.3 kg Dimensi Unit : 79.5 x 24.5 x 17 cm Pompa : 2- Stage linear piston pump Kapasitas oli hidrolik yang Efektif : 2.0 Liter 1st stage (0-14 bar) : 13.2 cc/ Stroke 2nd stage (14-350 bar) : 2.3 cc/ Stroke EN 13204 : Compliant Memenuhi NFPA : NFPA 1936	1 UNIT	
3	HYDRAULIC CUTTER Tipe : Resqtec - G4W Conector : NEO1 Tekanan pada mesin : 350 bar Berat Pengoperasian : 12.3 kg Dimensi Unit : 65.5 x 24.4 x 24.6 cm Pembukaan Potong Maksimal : 15 cm Jangkauan : 12.5 cm Kekuatan Potong Maksimal : 488 Kn/ 49.7 TON EN 13204 : BC 150D-12.3 Memenuhi NFPA 1936	1 UNIT	
4	HYDRAULIC SPREADER Merk Unit : RESQTEC - Spreader X4 Conector : NEO1 Nominal Tekanan : 350 Bar Panjang : 826 mm Lebar : 312 mm Tinggi : 350 mm Berat : 21,2 kg Maksimum Perenggangan Membuka : 687 mm Kekuatan Perenggangan Berdasarkan Lengan Gigi : 354.2 Ton Kekuatan Perenggangan berdasarkan Rahang : 21.8 Ton NFPA HSF : 8.4 Ton NFPA LSF : 5.0 Ton Maksimum Pembukaan Menarik : 532 mm Kekuatan Menarik : 13.1 Ton NFPA HPF : 7.6 Ton NFPA LPF : 4.7 Ton Memenuhi NFPA 1936	1 UNIT	



5	HYDRAULIC RAM Tipe : Resqtec - RAM V5T Conector : NEO1 Faktor Keselamatan : 8/1 (2800 bar) Tekanan pada mesin : 350 bar Berat Pengoperasian : 19.2 kg Dimensi tanpa Rahang Belakang : 53.8 x 20.5 x 26.8 cm Dimensi Dengan Rahang Belakang : 55.6 x 20.5 x 26.8 cm Maksimal Memanjang dengan Rahang Belakang : 127 cm Pukulan Maksimal (Hydrolic + Rahang) : 71.4 cm + 0.18cm Kekuatan Dorong Maksimal Tingkat 1 : 91 Kn/ 9.3 TON EN 13204 : TR 203/382-91/332-18 Memenuhi NFPA 1936	1 UNIT	
6	HOSE REEL Tipe : Resqtec - Single Hosereel Conector : NEO1 Faktor Keselamatan : 4/1 for hose assembly Jarak Temperatur : -20°C s/d + 55°C Berat : 19.1 kg (+/- 0.2 kg) Dimensi : 45 x 26.2 x 44.6 cm (+/- 10mm) Panjang Selang : 20 M	1 UNIT	
7	LIFTING AIR BAG NT LIFTING BAGS SET A Terdiri Dari : 1. Hybrd Lifitng Bag Kecil Merk Unit : Resqtec - NT2 HYBRD Banyak Unit : 1 buah Bentuk Unit : Bulat Berat Unit : 6.5 kg Ketebalan Unit : 3.4 cm Faktor Keselamatan : 4/1 Tinggi Maksimal Saat Pemakaian : 27.5 cm Tinggi Efektif Saat Pemakaian : 24.1 cm Kekuatan Angkat Maksimum : 26 ton Tekanan Udara Saat Dipakai : 12 bar 2. Hybrd Lifitng Bag Sedang Merk Unit : Resqtec - NT4 HYBRD Banyak Unit : 1 buah Bentuk Unit : Bulat Berat Unit : 15.5 kg Ketebalan Unit : 4.8 cm Faktor Keselamatan : 4/1 Tinggi Maksimal Saat Pemakaian : 44 cm Tinggi Efektif Saat Pemakaian : 39.2 cm Kekuatan Angkat Maksimum : 70 ton Tekanan Udara Saat Dipakai : 12 bar 3. Regulator Merk Unit : Resqtec - Regulator 300bar w/hose Banyak Unit : 1 buah Berat Unit : 2.2 kg SelangTersambung : 2 m Dimensi Unit : 21.5 x 20 x 6.5 cm 4. Controller Merk Unit : Resqtec - Handheld Controller Banyak Unit : 1 buah Berat Unit : 1.7 kg Dimensi Unit : 23 x 18 x 9 cm 5. Tas Kelengkapan Merk Unit : Resqtec - Storage Box Case Banyak Unit : 1 buah Berat Unit : 9.6 kg Dimensi Unit : 64 x 49 x 26 cm 6. Kunci Konektor Merk Unit : Resqtec - Connector Key Banyak Unit : 1 buah Berat Unit : 0.5 kg Dimensi Unit : 21.6 x 9.4 x 3 cm	1 SET	

Paraf Pihak Pertama : Paraf Pihak Kedua :



7	Konektor Merk Unit : Resqtec - Solid Quick Connector Banyak Unit : 1 buah Berat Unit : 0.3 kg Dimensi Unit : Ø 0.55 x 0.32 cm		
8	Baut Tatakan Merk Unit : Resqtec - Power Plate Plug Banyak Unit : 1 buah Berat Unit : 0.5 kg Dimensi Unit : Ø 0.6 x 0.4 cm		
9	Tatakan Merk Unit : Resqtec - Power Plate Banyak Unit : 1 buah Berat Unit : 4.5 kg Dimensi Unit : Ø 30 x 0.3 cm		
10	Alas Lifting Bag Merk Unit : Resqtec - Floor Mat Banyak Unit : 1 buah Berat Unit : 4.7 kg Dimensi Unit : 100 x 100 x 0.5 cm		
11	Baut Alas Lifting Bag Merk Unit : Resqtec - Floor Mat Plug Banyak Unit : 1 buah Berat Unit : 0.3 kg Dimensi Unit : Ø 0.8 x 0.25 cm		
12	Selang Warna Merah Merk Unit : Resqtec - Delivery Hose (Red) Banyak Unit : 1 buah Berat Unit : 1.5 kg Panjang Selang : 10 m		
13	Selang Warna Kuning Merk Unit : Resqtec - Delivery Hose (Yellow) Banyak Unit : 1 buah Berat Unit : 1.5 kg Panjang Selang : 10 m		
14	Selang Berkatub Warna Merah Merk Unit : Resqtec - Shut Off Hose (Red) Banyak Unit : 1 buah Berat Unit : 0.6 kg Panjang Selang : 2 m		
15	Selang Berkatub Warna Kuning Merk Unit : Resqtec - Shut Off Hose (Yellow) Banyak Unit : 1 buah Berat Unit : 0.6 kg Panjang Selang : 2 m		
16	Air Cylinder 300 Bar Merk Unit : RESQTEC - Air Cylinder 300Bar Banyak Unit : 1 Unit Berat Unit : 11.1 kg Dimensi Unit : Ø 14 x 65 cm		
8	DONGKRAK BUAYA Kapasitas 5 Ton	1 UNIT	



9	TOOL KIT Terdiri Dari : Peralatan Bengkel Banyak Ganjil Ban Banyak Kotak P3K Banyak Traffic Cone Banyak Segitiga Pengaman Banyak	: 1 Set : 4 buah : 1 buah : 2 Unit : 2 Unit	1 SET	
10	CRIBBING BLOCK SET 4 Terdiri dari : 1 CB 40 Merk Unit Berat Unit Dimensi Unit Banyak Unit	: RESQTEC - Crib Block CB 40 : 1.3 kg : 20 x 20 x 4.5 cm : 5 buah	1 SET	
	2 CB 80 Merk Unit Berat Unit Dimensi Unit Banyak Unit	: RESQTEC - Crib Block CB 80 : 2.5 kg : 20 x 20 x 8 cm : 4 buah		
	3 CB 600 W/Strap Merk Unit Berat Unit Dimensi Unit Banyak Unit	: RESQTEC - Crib Block CB 600 W/Strap : 7.5 kg : 60 x 20 x 8.5 cm : 2 buah		
	4 Wedge Merk Unit Berat Unit Dimensi Unit Banyak Unit	: RESQTEC - Wedge : 1.7 kg : 20 x 20 x 9 cm : 4 buah		
	5 Rapid Stair with Strap Merk Unit Berat Unit Dimensi Unit Banyak Unit	: RESQTEC - Rapid Stair W/Strap : 6.6 kg : 62.5 x 20 x 26 cm : 2 buah		
	6 Connector Merk Unit Berat Unit Dimensi Unit Banyak Unit	: RESQTEC - Connector : 0.1 kg : 12.3 x 0.4 x 0.15 cm : 5 buah		
	7 Saddle Wedge with Strap Merk Unit Berat Unit Dimensi Unit Banyak Unit	: RESQTEC - Saddle Wedge W/Strap : 1.7 kg : 20 x 20 x 9.5 cm : 2 buah		
	8 Transport & Storage Box Merk Unit Berat Unit Dimensi Unit Banyak Unit	: RESQTEC - Transport & Storage Box : 2.5 kg : 60 x 40 x 28 cm : 1 buah		
11	KOMPRESOR PENGISI TABUNG MCH 16 Tipe Penggerak HP/KW Pemakaian Bahan Bakar Kecepatan Pengisian Pengisian Silinder 10L (0 - 200 bar) Tekanan Kerja Unit Berat Kosong Unit Dimensi Unit	: COLTRI MCH 16 - COMPRESSOR : 9 HP : 2.4 L / jam : 265 L/min (16.9 m3/h) : 8 menit : 225 - 3200 Psi : 121 kg : 69 x 56 x 113 cm	1 UNIT	

Paraf Pihak Pertama : Paraf Pihak Kedua :



Lampiran 5

GAMBAR KENDARAAN RESCUE

